



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2065, 2016

LAN. Pelatihan Dasar CPNS Gol. III. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk menjalankan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat;
- b. bahwa profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	7
C. Kompetensi	7
BAB II KURIKULUM	9
A. Struktur Kurikulum	9
B. Mata Pelatihan	12
C. Ringkasan Mata Pelatihan	13
D. Pengalaman Belajar	27
E. Media Pembelajaran	31
BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	33
A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan	33
B. Perencanaan	33
1. Mekanisme Perencanaan Pelatihan	33
2. Peserta Pelatihan	34
3. Tenaga Pelatihan	36
4. Fasilitas	39
5. Pembiayaan	41
C. Penyelenggaraan	41
1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan	41
2. Waktu Penyelenggaraan Pelatihan	41

3. Kode Sikap Perilaku Peserta	46
4. Evaluasi	48
a. Evaluasi Peserta	48
b. Evaluasi Penceramah	57
c. Evaluasi Pengajar	57
d. Evaluasi Penyelenggaraan	59
5. Kode Registrasi Alumni	61
6. Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan	61
D. Pengawasan dan Pengendalian	62
1. Monitoring dan Evaluasi	62
2. Laporan Penyelenggaraan Pelatihan	62
3. Evaluasi Pasca Pelatihan	63
 BAB IV PENUTUP	 64

FORMULIR-FORMULIR